

Profesionalisme Guru Sebagai Tenaga Kependidikan dalam Mempersiapkan Lulusan Yang Profesional Di Masa Depan

Nindy Dewi Iryanto

Universitas Nusantara PGRI Kediri
nindy27.nd@gmail.com

Article History

received 20/9/2021

revised 20/10/2021

accepted 20/11/2021

Abstract

Education plays an important role that cannot be separated from life, both in family life, society and in the life of the nation and state. Education also plays an important role in improving personality, by fostering physical and spiritual potential. Writing this article aims to describe how the professionalism of teachers as education personnel in preparing professional graduates in the future. The method used in this research is library research method. The results found in this study are that there are three levels of teacher professional qualifications, namely capability, innovator, and developer. Capability means that teachers are expected to have knowledge, skills and skills as well as more stable and adequate attitudes so that they are able to manage the learning process effectively. and at the same time an effective disseminator of reform ideas. Developer means that teachers must have a solid vision and mission of teachers and broad perspectives.

Keywords: *professionalism, professional personnel, competence*

Abstrak

Pendidikan memegang peranan penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan juga memegang peranan penting untuk meningkatkan kepribadian, dengan cara membina potensi jasmani dan rohani. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana profesionalisme guru sebagai tenaga kependidikan dalam mempersiapkan lulusan yang profesional di masa depan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian pustaka. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah terdapat tiga tingkatan kualifikasi profesional guru, yaitu *capability*, *inovator*, dan *developer*. *Capability* maksudnya guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehingga mampu mengelola proses pembelajaran secara efektif. *Inovator* maksudnya sebagai tenaga pendidik memiliki komitmen terhadap upaya perubahan dan reformasi dan memiliki pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan serta sikap yang tepat terhadap pembaharuan dan sekaligus merupakan penyebar ide pembaharuan yang efektif. *Developer* maksudnya guru harus memiliki visi dan misi keguruan yang mantap dan luas perspektifnya.

Kata kunci : *profesionalisme, tenaga profesional, kompetensi*



PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peranan penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan juga memegang peranan penting untuk meningkatkan kepribadian, dengan cara membina potensi jasmani dan rohani. Sehingga seorang individu dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kecerdasan intelektualnya. Di dalam masyarakat, yang paling terbelakang sampai yang paling maju, guru memegang peranan penting. Hampir tanpa kecuali, guru merupakan pembentuk utama calon warga masyarakat.

Menurut pasal 1 UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, “guru adalah pendidik yang profesional”. Profesional guru dapat diartikan orang yang memiliki kemampuan khusus dalam bidang keguruan sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang profesional. Guru merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem pengajaran, karena guru mempunyai fungsi mengajar, mencerdaskan, mempertanggung jawabkan, melindungi, mengasuh, mengasah, dan mengasihi di sekolah. Guru yang baik adalah guru yang dapat memberikan keteladanan pada peserta didik dalam upaya pembentukan pribadi yang baik. Guru teladan dapat memberikan contoh-contoh yang baik berupa sikap, tindakan atau perbuatan, tutur kata, kepribadian yang diperlihatkan, dan diterapkan oleh guru di kelas maupun di luar kelas sesuai dengan tata krama yang berlaku sehingga dapat membentuk watak yang baik pada diri seseorang.

Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mewujudkan pendidikan yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi berakhlak mulia, sehat, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Dalam era global kita sebagai tenaga pendidik tidak bisa lagi berpangku tangan sebagai penonton, tetapi harus menjadi pemain. Peran pemain menuntut kemampuan untuk menghadapi tantangan dalam perkembangan global. Hal ini perlu disadari karena dalam era seperti ini tantangan untuk bersaing akan semakin kuat. Persaingan pada tingkat global berkembang seiring dengan pengaruh kuat seluruh inovasi teknologi dan komunikasi yang dapat menembus dan mengubah sifat hidup dan pekerjaan. Globalisasi memang meniadakan sekat-sekat wilayah (*borderless*), semua menyatu sehingga kejadian disatu tempat akan mudah mengalir ke tempat yang lain dalam waktu yang relatif cepat. Inilah yang juga dirasakan oleh negara kita sehingga sejak reformasi tahun 1998 diikuti dengan penguatan demokrasi.

Perkembangan secara global menunjukkan semakin dibutuhkannya keahlian profesional dan sikap profesional. Meningkatnya tuntutan masyarakat atas kebutuhan keahlian profesional dan sikap profesional menimbulkan satu reaksi yang berkembang cepat di masyarakat yang bertujuan dapat mengisi kebutuhan sesuai dengan perkembangan diberbagai bidang yang semakin kompleks dan membutuhkan penanganan dan pengamanan yang semakin sempurna. Dengan demikian maka diperlukan sumber daya manusia yang memiliki ketangguhan daya saing dan kualitas yang tinggi. Sumber daya manusia seperti itu sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara dalam abad globalisasi yang akan menghadapi persaingan yang semakin berat dan ketat dalam semua aspek kehidupan di sepanjang abad XXI. Kesuksesan menghasilkan warga negara sebagai sumber daya manusia yang kompetitif dan berkualitas seperti dimaksud di atas, sangat tergantung pada kualitas penyelenggaraan kegiatan atau proses belajar- mengajar di sekolah dan lembaga pendidikan sejenis yang diselenggarakan untuk seluruh lapisan rakyat Indonesia. Sedang dalam kenyataannya sulit untuk dibantah bahwa kualitas kegiatan atau proses

belajar mengajar tersebut, sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh faktor guru dalam mengimplementasikan jabatan/pekerjaan sebagai sebuah profesi.

Guru dan/atau tenaga kependidikan yang terdiri dari guru kelas, guru bidang studi, guru bimbingan dan konseling, mengemban peran profesional yang sangat penting dalam mempersiapkan calon pemimpin bangsa di bidang pemerintahan, sosial kemasyarakatan atau di lingkungan swasta. Dari tangan para guru tersebut sepanjang masa diharapkan selalu siap para lulusan sebagai calon pengganti pimpinan dalam rangka pergantian generasi yang tidak saja memiliki keterampilan dan keahlian di bidangnya masing-masing, tetapi juga bermoral dan berakhlak mulia, serta berkepribadian sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan kegiatan penelitian dilakukan dengancara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Sari M & Asmendri, 2020). Dalam melakukan pengumpulan data peneliti memperoleh data dengan melakukan penelusuran dari website, buku, dan artikel pada jurnal-jurnal online. Teknis yang digunakan peneliti dalam menganalisis data yakni menggunakan metode analisis isi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profesi, Profesional, dan Profesionalisme

Profesionalisme adalah suatu paham yang mencitakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekalkan keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan -- serta ikrar (fateri/profiteri) untuk menerima panggilan tersebut -- untuk dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan ditengah gelapnya kehidupan (Wignjosoebroto, 1999). Dengan demikian seorang profesional jelas harus memiliki profesi tertentu yang diperoleh melalui sebuah proses pendidikan maupun pelatihan yang khusus, dan disamping itu pula ada unsur semangat pengabdian (panggilan profesi) didalam melaksanakan suatu kegiatan kerja. Terdapat tiga watak kerja yang merupakan persyaratan dari seorang profesional, yaitu **(a)** harus dilandaskan itikad untuk merealisasikan kebajikan demi tegaknya kehormatan profesi yang digelutinya (dalam artian tidak hanya mementingkan imbalan upak materiil semata); **(b)** harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan/atau pelatihan yang panjang, eksklusif dan berat; **(c)** diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral dimana harus menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama didalam sebuah organisasi profesi.

Adapun pengertian dari profesi merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut di dalam *science* dan teknologi yang digunakan sebagai perangkat dasar untuk diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat. Berkenaan dengan pekerjaan profesional, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: 1. Memiliki spesialisasi dengan latar belakang teori yang luas; a. memiliki pengetahuan umum yang luas b. memiliki keahlian khusus yang mendalam 2. Merupakan karier yang dibina secara organisatoris; a. adanya keterikatan dalam suatu organisasi profesi b. memiliki otonomi jabatan c. memiliki kode etik jabatan d. merupakan karya bakti seumur hidup 3. Diakui masyarakat

sebagai pekerjaan yang mempunyai status profesional; a. memperoleh dukungan masyarakat b. mendapat pengesahan dan perlindungan hukum c. memiliki prasyarat kerja yang sehat d. memiliki jaminan hidup yang layak Bertitik tolak dari pengertian ini, maka pengertian guru atau dosen profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru atau dosen dengan kemampuan maksimal, atau dengan kata lain guru atau dosen profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.

Dari gambaran guru atau dosen yang profesional tersebut, maka kewenangan profesional guru atau dosen dituntut memiliki seperangkat kemampuan yang beraneka ragam termasuk persyaratan profesional. Mengingat tugas dan tanggung jawab guru atau dosen yang begitu kompleksnya, maka profesi ini memerlukan persyaratan khusus antara lain sebagai berikut : a. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam b. Menekankan pada suatu keahlian di bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya c. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai d. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya. e. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.

Kompetensi seorang guru sebagai tenaga profesional ditandai dengan serangkaian diagnosis, rediagnosis, dan penyesuaian yang terus menerus. Selain kecermatan dan ketelitian dalam menentukan langkah guru juga harus sabar, ulet, dan telaten serta tanggap terhadap situasi dan kondisi, sehingga diakhir pekerjaannya akan membuahkan hasil yang memuaskan. Berdasarkan pengertian profesi dengan segala persyaratannya yang telah dikemukakan, akan membawa konsekuensi yang mendasar terhadap program pendidikan terutama yang berkenaan dengan komponen tenaga kependidikan. Konsekuensi yang dimaksud adalah masalah *accountability* dari program pendidikan itu sendiri. Hal ini merupakan suatu petunjuk bahwa keberhasilan program pendidikan tidak dapat dipisahkan dari peranan masyarakat secara keseluruhan. Jadi kompetensi lulusan tidak semata-mata tanggung jawab guru akan tetapi ditentukan juga oleh pemakai lulusan dan masyarakat baik secara langsung maupun tidak sebagai akibat dari adanya lulusan tersebut.

Tugas guru atau dosen sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Tugas dan peran guru tidaklah terbatas di dalam masyarakat, bahkan guru pada hakekatnya merupakan komponen strategis yang memiliki peranan yang penting dalam menentukan gerak maju kehidupan bangsa. Bahkan keberadaan guru merupakan faktor *conditio sine quanon* yang tidak mungkin digantikan oleh komponen manapun dalam kehidupan bangsa sejak dulu, terlebih-lebih pada era kontemporer ini.

Keberadaan guru bagi suatu bangsa amatlah penting, apabila bagi suatu bangsa yang sedang membangun terlebih-lebih bagi keberlangsungan hidup bangsa ditengah-tengah lintasan perjalanan zaman dengan teknologi yang makin canggih dan segala perubahan serta pergeseran nilai dan seni dalam kadar dinamik untuk dapat mengadaptasian diri. Semakin akurat para guru melaksanakan fungsinya, semakin terjamin terciptanya dan terbinanya kesiapan dan keadaan seseorang sebagai manusia pembangunan. Dengan kata lain, potret dan wajah diri bangsa dimasa depan tercermin dari potret diri para guru masa kini, dan gerak maju

dinamika kehidupan bangsa berbanding lurus dengan citra para guru ditengah-tengah masyarakat. Perkembangan baru terhadap pandangan guru atau dosen yang kompeten adalah mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal.

B. Kompetensi

Guru yang profesional harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan program pembelajaran. Kompetensi guru adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 10 ayat 1 tentang Guru dan Dosen (2006:7) "Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi". Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dinyatakan bahwa penguasaan empat kompetensi tersebut mutlak harus dimiliki setiap guru untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional

Kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ditampilkan dalam bentuk perilaku cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang guru dalam menjalankan profesinya. jelas bahwa seorang guru dituntut memiliki kompetensi atau kemampuan dalam ilmu yang dimilikinya, kemampuan penguasaan mata pelajaran, kemampuan berinteraksi sosial baik dengan sesama peserta didik maupun dengan sesama guru dan kepala sekolah, bahkan dengan masyarakat luas. Dan hal ini sejalan dengan pandangan Makmun (Usman, 2007: 262) bahwa:

Setiap kompetensi pada dasarnya mempunyai 6 unsur yaitu: (1) performance: penampilan sesuai bidang profesinya; (2) subject component; penguasaan bahan/substansi pengetahuan dan keterampilan teknis sesuai bidang profesinya; (3) professional; substansi pengetahuan dan keterampilan teknis sesuai bidang profesinya; (4) process: kemampuan intelektual seperti berpikir logis, pemecahan masalah, kreatif, membuat keputusan; (5) adjustment: penyesuaian diri; (6) attitude: sikap, nilai kepribadian.

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Karena seorang guru tidak hanya terampil dalam mengajar tentu juga harus memiliki pribadi yang baik dan mampu melakukan social adjustment dalam masyarakat.

Proses belajar dan hasil belajar para peserta didik bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur dan isi kurikulum, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka. Hamalik (2008: 36) menyatakan bahwa: "Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan akan lebih mampu mengelola kelas, sehingga belajar peserta didik berada pada tingkat optimal." Dari pernyataan tersebut dinyatakan bahwa seorang guru harus mampu mengembangkan pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Dapat memahami perkembangan psikologis peserta didik. Dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik. Memiliki wawasan pengetahuan, pemahaman, dan sikap profesional untuk memecahkan masalah. Mampu mengembangkan profesi pendidikan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Tepat dalam memilih pendekatan, metode, dan teknik yang relevan dengan perkembangan fisik dan psikis peserta didik. Mampu membuat perencanaan yang baik dan

melaksanakannya dalam pembelajaran. Mahir dalam pengelolaan kelas sesuai dengan pendekatan pembelajaran yang diterapkannya.

Tepat dalam membuat asesmen pembelajaran sekaligus bisa menerima hasil refleksi pembelajaran yang dilakukannya untuk melaksanakan program tindak lanjut. Memilih kemampuan berkomunikasi dalam ruang lingkup akademik, baik secara lisan maupun tulisan. Kemampuan dan keterampilan ini menggambarkan kompetensi bagi profesi guru sebagai tenaga profesional. Spesialisasi dan profesionalisasi dalam pengajaran untuk mengembangkan kompetensi pengajaran. Kondisi proses belajar mengajar dapat berjalan efektif bila seluruh komponen yang berpengaruh dalam proses tersebut saling mendukung dalam rangka mencapai tujuan secara profesional.

Peranan dari kompetensi guru atau dosen dalam proses belajar mengajar meliputi banyak hal, antara lain guru sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan dan partisipan. Berdasarkan PP 19 Ps.28 Th.2005, kompetensi guru dalam kegiatan pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Kompetensi profesional guru menggambarkan tentang kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang yang mengampu jabatan sebagai seorang guru (Usman). Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan materi pembelajaran mata pelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru." 9 Indikator esensial dari kompetensi profesional meliputi (1) memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, (2) memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang koheren dengan materi ajar, (3) memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, dan (4) menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.

Kompetensi Pedagogik; mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar menjadi manusia dan sebagai anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Sardiman A. M., seorang pendidik harus mempunyai kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya." Indikator esensial dalam kompetensi Pedagogik meliputi (1) memahami peserta didik secara mendalam yang meliputi memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik, (2) merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran yang meliputi memahami landasan pendidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih, (3) melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif, dan (4) merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang meliputi merancang dan melaksanakan evaluasi (assessment) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery level), dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Seorang guru harus

memiliki kompetensi ini. Sjarkawi mengatakan kepribadian (personality) sebagai sifat yang khas yang dimiliki oleh seseorang dalam hal ini kepribadian adalah karakter atau identitas. Kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya ataukah akan menjadi perusak atau penghancur masa depan anak didiknya, dan hal inilah yang menunjukkan berhasil atau tidaknya pendidikan. Sebagai seorang teladan di depan peserta didik, sebelum guru mengajarkan karakter pada peserta didik, guru harus memiliki kepribadian yang baik sebagai seorang pendidik untuk memberikan contoh real karakter-karakter baik yang harus dikembangkan peserta didik. Untuk membentuk pendidik yang berkualitas, guru perlu terus melakukan pengembangan diri dalam empat aspek yaitu pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian. Adanya guru dengan kepribadian yang baik akan mendukung tercapainya tujuan kurikulum 2013 yaitu membentuk karakter pada peserta didik. Indikator esensial dalam kompetensi kepribadian meliputi (1) kepribadian yang mantap dan stabil meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma, (2) kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru, (3) kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemamfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak, (4) kepribadian yang berwibawa meliputi perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik, disegani namun tidak ditakuti, (5) berakhlak mulia yaitu dapat menjadi teladan bertindak sesuai dengan norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong).

Kompetensi Sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar. Slameto mengemukakan bahwa kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar." Kompetensi sosial sangat perlu dan harus dimiliki seorang guru karena berlangsungnya pendidikan dampaknya akan dirasakan tidak hanya oleh peserta didik itu sendiri tetapi juga oleh masyarakat yang menerima dan memakai lulusannya.

C. Sertifikasi Profesi Guru

Undang-undang Guru dan Dosen merupakan suatu ketetapan politik bahwa pendidik adalah pekerja profesional, yang berhak mendapatkan hak-hak sekaligus kewajiban profesional. Dengan itu diharapkan, pendidik dapat mengabdikan secara total pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi tersebut.

Depdiknas (2002:58) menjelaskan bahwa sertifikasi adalah pengakuan terhadap wewenang yang dimiliki seorang lulusan untuk melaksanakan tugas di suatu profesi di bidang kependidikan. Sertifikasi diberikan oleh LPTK yang berhak yaitu yang memiliki pengakuan oleh lembaga akreditasi nasional. Bidang profesi yang dinyatakan dalam sertifikasi adalah bidang yang dinyatakan berhak diberikan oleh suatu program studi berdasarkan hasil akreditasi terhadap program studi tersebut.

Secara umum arti sertifikasi adalah pemberian pengakuan kepada pendidik dan non-pendidik terhadap prestasi belajar dan/ atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan atau pelatihan. Sertifikat kompetensi adalah pengakuan atas prestasi belajar atau kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Dalam Kepmendikbud No 013/I/1998, tertulis akta mengajar adalah surat tanda bukti penguasaan kemampuan mengajar yang diberikan oleh

LPTK kepada seseorang yang telah memenuhi segala persyaratan akademik program pendidikan guru secara bersambungan. Para praktisi sepakat bahwa sertifikasi adalah prosedur untuk memperoleh suatu tujuan pengakuan dan melibatkan pengujian yang telah memperoleh standarisasi / baku. Sertifikasi dapat diartikan sebagai surat bukti kemampuan mengajar yang menunjukkan bahwa pemegangnya memiliki kompetensi mengajar dalam mata pelajaran di jenjang dan bentuk pendidikan tertentu seperti yang dijelaskan dalam sertifikasi kompetensi (P3TK Depdiknas, 2003). Secara lebih konkrit yang dimaksud dengan sertifikasi adalah tanda bukti kewenangan mengajar, yang selama ini lebih dikenal dengan sebutan akta mengajar. Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.

Dalam UUGD ditentukan bahwa seorang:

- Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran.
- Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-IV) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru untuk guru dan S-2 untuk dosen.
- Kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Untuk dapat menetapkan bahwa seorang pendidik sudah memenuhi standard profesional maka pendidik yang bersangkutan harus mengikuti uji sertifikasi. Ada dua macam pelaksanaan uji sertifikasi:

- Sebagai bagian dari pendidikan profesi, bagi mereka calon
- pendidik, dan
- Berdiri sendiri untuk mereka yang saat diundangkannya UUGD sudah berstatus pendidik.

Sertifikasi pendidik atau guru dalam jabatan akan dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru

dalam bentuk kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:

- kualifikasi akademik;
- pendidikan dan pelatihan;
- pengalaman mengajar;
- perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
- penilaian dari atasan dan pengawas;
- prestasi akademik;
- karya pengembangan profesi;
- keikutsertaan dalam forum ilmiah;
- pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan
- penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Guru yang memenuhi penilaian portofolio dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat pendidik. Sedangkan guru yang tidak lulus penilaian portofolio dapat:

- melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi portofolio agar mencapai nilai lulus, atau
- mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan evaluasi/penilaian sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi.

SIMPULAN

Dari uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga tingkatan kualifikasi profesional guru, yaitu *capability*, *innovator*, dan *developer*. *Capability* maksudnya adalah guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehingga mampu mengelola proses pembelajaran secara efektif. *Innovator* maksudnya sebagai tenaga pendidik yang memiliki komitmen terhadap upaya perubahan dan reformasi. Guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan serta sikap yang tepat terhadap pembaharuan dan sekaligus merupakan penyebar ide pembaharuan yang efektif. *Developer* maksudnya guru harus memiliki visi dan misi keguruan yang mantap dan luas perspektifnya. Guru harus mampu melihat jauh ke depan dalam mengantisipasi dan menjawab tantangan yang dihadapi oleh sektor pendidikan sebagai suatu sistem. Pekerjaan guru adalah suatu profesi yang berlandaskan atas dasar keilmuan, bersifat pengabdian, dan membutuhkan kecakapan dan kemampuan khusus yang terikat oleh suatu kode etik yang dibuat dan ditegakkan oleh organisasi profesi serta menuntut tanggungjawab baik secara pribadi maupun kolektif (korps). Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru sebagai tenaga profesional adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Dari semua kompetensi ini yang terpenting adalah bagaimana mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan keprofesionalannya dengan berlandaskan atas kode etik yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- , *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, cetakan keenam, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2012.
- Anderson, dkk (2001) *A Taxonomy for learning, teaching, and assessing.*, Addison Wasley Longman Inc. : New York.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2006). *Undang-undang Republik Indonesia, No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Draft Permendiknas tentang sertifikasi.
- Dewa Komang Tantra, 2003. *Assesmen Berbasis Kompetensi dalam Pembelajaran*. Makalah penataran tentang Wawasan Konseptual Pendidikan Berbasis Kompetensi (CBTE). Jakarta : Dirjen Dikti
- Harris., R., dkk. (1995) *Competency-based education and training :between a rock and whilpool*, South Melbourne : MacMillan Education Australia
- Mulyasa. E. (2008). *Satandar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung . Rosdakarya. Hal. 75-113
- Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Sagala,S., 2009. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta

- Standar kompetensi guru pemula sekolah menengah kejuruan. Jakarta: Ditp2tkkpt
Tabrani Rusyan. (1992). Profesionalisme tenaga kependidikan. Jakarta: Nine
Karya Jaya
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tentang sistem pendidikan nasional.
(2003). Bandung: Citra Umbara.
- Usman, Moh. Uzer. (2000). Menjadi Guru Profesional. Bandung : Remaja Rosdakarya.
Hal.14.
- Sardiman, A. M. (2004). Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar. Jakarta :
Rajawali. Hal 165.
- Sjarkawi. 2006. Pembentukan Kepribadian Melalui Peningkatan Pertimbangan
Moral. Jakarta : Depdiknas Dirjen Dikti. Hal. 5